


# Format Musrenbang tahun 2015

Bappeda Kabupaten Cirebon

Tahun 2015

# Penyelenggaraan Musrenbang

- ▶ Musrenbang Desa
- ▶ Tingkat kecamatan :
  - ▶ Pra musrenbang kecamatan
  - ▶ Musrenbang
  - ▶ Musrenbang wilayah
- ▶ Forum SKPD
- ▶ Tingkat Kabupaten :
  - ▶ Musrenbang kabupaten
- ▶ Tingkat Provinsi Jawa Barat :
  - ▶ Pra musrenbang regional (BKPPW)
  - ▶ Musrenbang provinsi
- ▶ Musrenbang nasional




# Pola musrenbang kecamatan

- ▶ Internal kecamatan
- ▶ Antar kecamatan berbasis pusat kegiatan lokal (PKL) :
  - ▶ Arjawinangun
  - ▶ Palimanan
  - ▶ Sumber
  - ▶ Lemahabang
  - ▶ Ciledug



PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan :

- Fungsi utama : kawasan pertanian tanaman pangan
- Fungsi penunjang : perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN.




### PKL Palimanan dan PKLp Plumbon :

- Fungsi utama : sentra industri
- Fungsi penunjang : kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN;



**PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura**

- Fungsi utama : industri manufaktur
- Fungsi penunjang : kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN;



### PKL Ciledug dan PKLp Losari :

- Fungsi utama : kawasan pertanian
- Fungsi penunjangnya : kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN;





## PKL Sumber dan PKLp Weru :

- Fungsi utama : pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa
- Fungsi penunjang : kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi;

# Forum SKPD : Lintas SKPD/Sektor



KERANGKA USULAN  
PROGRAM/KEGIATAN DARI  
MASYARAKAT MELALUI  
ALOKASI DANA PIK

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 33 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

# Kewenangan Lokal Berskala Desa Paling Sedikit Terdiri Atas Kewenangan

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

# Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Oleh Desa Adat

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat Adat;
- b. Pranata hukum adat;
- c. Pemilikan hak tradisional;
- d. Pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. Pengelolaan tanah ulayat;
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa Adat; dan
- h. Masa jabatan kepala desa adat.

# Pasal 37

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.



Terima Kasih

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The text 'Terima Kasih' is centered in the upper left quadrant in a clean, sans-serif font.